



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.881, 2012

**BADAN PUSAT STATISTIK. SENSUS Pertanian.  
Tahun 2013. Logo.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
LOGO SENSUS PERTANIAN TAHUN 2013  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**Menimbang :** bahwa untuk mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2013 supaya dapat terlaksana secara efektif, berhasil guna, dan berdaya guna, perlu menetapkan Logo Sensus Pertanian Tahun 2013 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);**
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;**
- 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah;**
- 5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG LOGO SENSUS PERTANIAN TAHUN 2013.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan logo Sensus Pertanian Tahun 2013 adalah identitas resmi Sensus Pertanian Tahun 2013 yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pusat Statistik.

**Pasal 2**

Penggunaan logo Sensus Pertanian Tahun 2013 dimaksudkan untuk:

- a. mempermudah pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian Tahun 2013; dan
- b. sebagai ciri khusus pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2013.

**Pasal 3**

(1) Logo Sensus Pertanian Tahun 2013 dipergunakan pada seluruh kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2013, antara lain meliputi:

- a. sosialisasi kegiatan Sensus Pertanian Tahun 2013;
- b. dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2013; dan
- c. atribut lainnya yang digunakan dalam rangka Sensus Pertanian Tahun 2013.

(2) Selain penggunaan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), logo dapat pula dipergunakan dalam melaksanakan pekerjaan/aktivitas lainnya yang berkaitan dengan Sensus Pertanian Tahun 2013.

**Pasal 4**

Bentuk, makna, dan warna logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2012  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**SURYAMIN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 September 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG LOGO SENSUS PERTANIAN TAHUN 2013

BENTUK LOGO:



CYAN 40 YELLOW 100



CYAN 100 YELLOW 100 BLACK 30



BLACK 100

Makna Logo ST2013:

1. Logo bertuliskan ST2013, huruf “ST” berarti singkatan dari Sensus Pertanian, dan “2013” berarti tahun 2013.
2. Perpaduan warna hijau muda dan hijau tua yang mencerminkan warna pertanian, perkebunan ataupun hortikultura.
3. Ilustrasi logo berbentuk daun, dimana daun yang dimaksud berkaitan dengan pertanian, perkebunan, maupun hortikultura.
4. Tulisan Sensus Pertanian mengandung makna kegiatan pendataan pertanian secara luas termasuk kegiatan peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Font:

1. Huruf “ST” menggunakan jenis font “velocity”
2. Angka “2013” menggunakan jenis font “Century Gothic Bold”
3. Tulisan “Sensus Pertanian” menggunakan jenis font “Century Gothic”

**Warna:**

Warna yang digunakan dalam logo ini yaitu warna hijau muda dan hijau tua.

**SKALA LOGO:**



**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

**SURYAMIN**